



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Galpita Hendro als Igal Bin Arifin;
2. Tempat lahir : Sangau;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Lubuk Jambi RT/RW 004/003
Kec. Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALPITA GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang /tangcai warna coklat motif kepala bintang;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang/tangcai warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah memberikan ganti kerugian kepada saksi korban serta telah meminta maaf kepada saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tengah pulau Sungai Batang Kuantan Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja melakukan***

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI yang menyebabkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** bersama saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI, saksi MERI IRAWAN Als MERI Bin MUHAMMAD ZEN, DODI BOY PANALOSA Als DODI Bin DARLIUS, dan SUPRIADI RIAN TO Als ISUP Bin BINSAR melakukan kegiatan penambangan emas dengan mesin robin di tengah pulau Sungai Batang Kuantan Desa Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, tiba-tiba air dan pasir tidak naik ke talang sehingga kemudian Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** menyuruh saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI mengecek tali kilas yang berada di dalam air, Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** menarik spiral dan saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI menyelam ke sungai dengan menggunakan kompresor, sekitar 10 menit kemudian saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI kembali ke permukaan dengan membawa tali kilas yang lepas, dan ketika melihat tali kilas yang lepas, Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** langsung mencurigai saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI telah melepaskan tali kilas tersebut dan Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** emosi, kemudian langsung berlari mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang/tangkai warna coklat motif kepala binatang milik Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** yang terletak sekitar 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN**, kemudian Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** memegang parang tersebut dengan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** berlari ke arah saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI dan mengambil 1 (satu) bilah lagi parang dengan tangkai/gagang warna hijau yang terletak sekitar 2 (dua) meter dari posisi saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI yang tertancap diatas potongan kayu, kemudian parang tersebut digenggam Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** dengan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** mengayunkan parang di tangan kanannya ke arah saksi MERI IRAWAN Als MERI Bin MUHAMMAD ZEN, DODI BOY PANALOSA Als DODI Bin DARLIUS, dan SUPRIADI RIAN TO Als ISUP Bin BINSAR namun mereka berhasil menghindar. Selanjutnya Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** mengayunkan kedua parang ke arah saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI dan mengenai muka samping pelipis kanan, lalu karena waktu itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI hendak memutar badan untuk melarikan diri, Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** kembali mengayunkan parang yang ada di tangan kirinya ke arah tubuh saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI dan mengenai lengan kanan sehingga jatuh tersungkur. Selanjutnya, Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** mengejar saksi MERI IRAWAN Als MERI Bin MUHAMMAD ZEN, DODI BOY PANALOSA Als DODI Bin DARLIUS, dan SUPRIADI Rianto Als ISUP Bin BINSAR namun tidak berhasil dan ketika kembali, saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI sudah tergeletak di atas pasir dengan kondisi luka pada muka/samping pelipis kanan dan lengan kanan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 30/183/RHS/2021 tanggal 04 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Personaldi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang memeriksa -- dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada wajah sebelah kanan tampak luka robek yang sudah dijahit memanjang dari alis kanan ke daun telinga kanan dengan panjang 11 cm;
2. Tepat pada hidung tampak luka robek sepanjang 4 cm menembus lubang hidung kanan;
3. Pada lengan sebelah kanan bagian atas, 7 cm dari lipatan siku kanan, 16 cm dari puncak bahu kanan tampak luka robek sudah dijahit dengan panjang 14 cm membentuk huruf L;
4. Pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tampak luka robek tidak beraturan dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 0,5 cm dengan dasar otot;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV Bernama RAPIUS berusia 39 Tahun. **Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di wajah, hidung, dan lengan, serta pergelangan tangan kanan diduga akibat kekerasan tajam. Cedera ini telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;**

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/001/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachmaliza selaku dokter umum pada Klinik Mecca Medical Center di Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang memeriksa -- dengan hasil pemeriksaan:

1. Tepat pada ujung alis kanan sisi luar sampai daun telinga kanan terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, pendarahan aktif, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 11 cm;

2. Tepat pada hidung, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 4 cm;

3. Pada lengan atas kanan sisi depan, 16 cm dibawah puncak bahu, 7 cm diatas lipas siku, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, pendarahan aktif, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 14 cm;

4. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, bentuk tidak beraturan, dasar luka otot, dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 39 Tahun. **Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan kanan atas akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul. Pada cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;**

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI mengalami luka dan mengeluarkan darah pada samping pelipis kanan, lengan kanan dan hidung yang membuat saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari karena saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI menjalani operasi dan dirawat di RSUD Teluk Kuantan hingga tanggal 07 Juli 2021, dan sampai saat ini masih menjalani berobat kontrol karena kepala masih pusing, tangan kanan belum bisa digunakan untuk makan dan kegiatan sehari-hari karena masih terasa sakit dan nyeri;

Perbuatan Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tengah pulau Sungai Batang Kuantan Desa Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** bersama saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI, saksi MERI IRAWAN Als MERI Bin MUHAMMAD ZEN, DODI BOY PANALOSA Als DODI Bin DARLIUS, dan SUPRIADI Rianto Als ISUP Bin BINSAR melakukan kegiatan penambangan emas dengan mesin robin di tengah pulau Sungai Batang Kuantan Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, tiba-tiba air dan pasir tidak naik ke talang sehingga kemudian Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** menyuruh saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI mengecek tali kilas yang berada di dalam air, Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** menarik spiral dan saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI menyelam ke sungai dengan menggunakan kompresor, sekitar 10 menit kemudian saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI kembali ke permukaan dengan membawa tali kilas yang lepas, dan ketika melihat tali kilas yang lepas, Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** langsung mencurigai saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI telah melepaskan tali kilas tersebut dan Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** emosi, kemudian langsung berlari mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang/tangkai warna coklat motif kepala binatang milik Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** yang terletak sekitar 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN**, kemudian Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** memegang parang tersebut dengan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** berlari ke arah saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI dan mengambil 1 (satu) bilah lagi parang dengan tangkai/gagang warna hijau yang terletak sekitar 2 (dua) meter dari posisi saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI yang tertancap diatas potongan kayu, kemudian parang tersebut digenggam Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** dengan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** mengayunkan parang di tangan kanannya ke arah saksi MERI IRAWAN Als MERI Bin MUHAMMAD ZEN, DODI BOY PANALOSA Als DODI Bin DARLIUS, dan SUPRIADI Rianto Als ISUP Bin BINSAR namun mereka berhasil menghindar. Selanjutnya Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** mengayunkan kedua parang ke arah saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI dan mengenai muka samping pelipis kanan, lalu karena waktu itu saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI hendak memutar badan untuk melarikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** kembali mengayunkan parang yang ada di tangan kirinya ke arah tubuh saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI dan mengenai lengan kanan sehingga jatuh tersungkur. Selanjutnya, Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** mengejar saksi MERI IRAWAN Als MERI Bin MUHAMMAD ZEN, DODI BOY PANALOSA Als DODI Bin DARLIUS, dan SUPRIADI Rianto Als ISUP Bin BINSAR namun tidak berhasil dan ketika kembali, saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI sudah tergeletak di atas pasir dengan kondisi luka pada muka/samping pelipis kanan dan lengan kanan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa **GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN** langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 30/183/RHS/2021 tanggal 04 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Personaldi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang memeriksa -- dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada wajah sebelah kanan tampak luka robek yang sudah dijahit memanjang dari alis kanan ke daun telinga kanan dengan panjang 11 cm;
2. Tepat pada hidung tampak luka robek sepanjang 4 cm menembus lubang hidung kanan;
3. Pada lengan sebelah kanan bagian atas, 7 cm dari lipat siku kanan, 16 cm dari puncak bahu kanan tampak luka robek sudah dijahit dengan panjang 14 cm membentuk huruf L;
4. Pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tampak luka robek tidak beraturan dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 0,5 cm dengan dasar otot;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV Bernama RAPIUS berusia 39 Tahun. **Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di wajah, hidung, dan lengan, serta pergelangan tangan kanan diduga akibat kekerasan tajam. Cedera ini telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;**

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/001/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachmaliza selaku dokter umum pada Klinik Mecca Medical Center di Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang memeriksa -- dengan hasil pemeriksaan:

1. Tepat pada ujung alis kanan sisi luar sampai daun telinga kanan terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, pendarahan aktif, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 11 cm.

2. Tepat pada hidung, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 4 cm.

3. Pada lengan atas kanan sisi depan, 16 cm dibawah puncak bahu, 7 cm diatas lipas siku, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, pendarahan aktif, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 14 cm.

4. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, bentuk tidak beraturan, dasar luka otot, dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 39 Tahun. **Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan kanan atas akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul. Pada cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;**

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI mengalami luka dan mengeluarkan darah pada samping pelipis kanan, lengan kanan dan hidung yang membuat saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari karena saksi RAPIUS Als PIUS Bin RAMLI menjalani operasi dan dirawat di RSUD Teluk Kuantan hingga tanggal 07 Juli 2021, dan sampai saat ini masih menjalani berobat control karena kepala masih pusing, tangan kanan belum bisa digunakan untuk makan dan kegiatan sehari-hari karena masih terasa sakit dan nyeri;

Perbuatan Terdakwa GALPITA HENDRO Als IGAL Bin ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rapius alias Pius bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB di Tengah Pulau Sungai Batang Kuantan, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi dibacok menggunakan 2 (dua) bilah parang;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena bacokan 2 (dua) bilah parang Terdakwa adalah kepala yaitu samping pelipis kanan dan lengan kanan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi, saksi Meri, saksi Dodi, dan saksi Supriadi sedang istirahat setelah menambang emas, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang Saksi dan langsung mengayunkan kedua tangannya yang memegang parang ke arah Saksi dan kawan-kawan, namun saksi Meri, saksi Dodi, dan saksi Supriadi karena mereka mengelak dan langsung berlari, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi secara membabi buta sehingga mengenai Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung terkapar dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa ke klinik dokter Mirna kemudian luka Saksi dijahit untuk sementara selanjutnya Saksi dirujuk ke RSUD Teluk Kuantan dan menjalani operasi serta rawat inap hingga tanggal 7 Juli 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berhenti membacok Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada sampung pelipis kanan, lenganan kanan, dan hidung Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa aktifitas Saksi terganggu karena Saksi masih sering merasa pusing, tangan kanan belum bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari karena terasa sakit, nyeri dan hidung Saksi masih terasa sakit;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang memberikan bantuan biaya pengobatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Mukhtar alias Mukhtar bin Ma'ruf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB di Tengah Pulau Sungai Batang Kuantan, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada yang meminta tolong dan dalam keadaan terluka yaitu saksi Rapius;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di pelipis sebelah kanan berupa sobekan terkena parang, hidung dan lengan;
- Bahwa saksi Rapius luka karena dibacok yang mana Saksi tahu karena melihat luka saksi Rapius;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membacok saksi Rapius;
- Bahwa saksi Rapius dibawa ke Rumah Sakit oleh saudara dan teman saksi Rapius;
- Bahwa yang membiayai pengobatan saksi Rapius adalah keluarga saksi Rapius sekira kurang lebih 6 (enam juta rupiah), dan ada dibantu keluarga Terdakwa namun Saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Rapius tidak masuk kerja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Meri Irawan alias Meri bin Muhammad Zen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB di Tengah Pulau Sungai Batang Kuantan, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada di lokasi tersebut sedang menambang emas;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membacok saksi Rapius;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Rapius dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat Terdakwa membacok saksi Rapius, Saksi berlari sedangkan saksi Rapius langsung terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berhenti membacok korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Rapius mengalami luka robekan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Rapius akibat perbuatan tersebut dirawat di RSUD Teluk Kuantan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Dodi Boy Panalosa alias Dodi bin Darlius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB di Tengah Pulau Sungai Batang Kuantan, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada di lokasi tersebut sedang menambang emas;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membacok saksi Rapius;
 - Bahwa Terdakwa membacok saksi Rapius dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membacok saksi Rapius, Saksi berlari karena takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berhenti membacok korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Rapius mengalami luka;
- Bahwa saksi Rapius akibat perbuatan tersebut dirawat di RSUD Teluk Kuantan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Rapius tidak bisa bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Supriadi Rianto alias Isup Binsar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB di Tengah Pulau Sungai Batang Kuantan, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membacok saksi Rapius;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Rapius dari arah belakang yang Saksi lihat sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi langsung berlari;
- Bahwa saat Terdakwa membacok saksi Rapius, Saksi berlari sedangkan saksi Rapius langsung terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berhenti membacok korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Rapius mengalami luka robekan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Rapius akibat perbuatan tersebut dirawat di RSUD Teluk Kuantan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB di Tengah Pulau Sungai Batang Kuantan, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya saat bekerja menambang emas, air talang milik Terdakwa tidak naik, Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Os untuk memeriksa, dan setelah diperiksa ternyata spiral milik Terdakwa putus ada yang terlepas, yang mana menurut Terdakwa adalah rombongan saksi Rapius;
- Bahwa akibatnya Terdakwa tidak terima dan merasa emosi kepada rombongan saksi Rapius;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari belakang rakit diatas pulau;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menakut nakuti namun saksi Rapius tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Rapius yang Terdakwa ingat 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan lengan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada mengganti biaya pengobatan dan membiayai biaya rumah tangga saksi Rapius;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan biasa dibawa sehari-hari untuk keperluan bekerja;
- Bahwa Terdakwa tahu parang yang digunakan tersebut terbuat dari besi dan dalam kondisi tajam;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila parang tersebut mengenai kepala dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok saksi Rapius setelah melihat banyak darah;
- Bahwa saat menyerang saksi Rapius, Terdakwa dalam keadaan emosi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang /tangcai warna coklat motif kepala bintang;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang/tangcai warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB di Tengah Pulau Sungai Batang Kuantan, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya saat bekerja menambang emas, air talang milik Terdakwa tidak naik, Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Os untuk memeriksa, dan setelah diperiksa ternyata spiral milik Terdakwa putus ada yang terlepas, yang mana menurut Terdakwa adalah rombongan saksi Rapius;
- Bahwa akibatnya Terdakwa tidak terima dan merasa emosi kepada rombongan saksi Rapius;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari belakang rakit diatas pulau;
- Bahwa Terdakwa kemudian membacok saksi Rapius dari arah belakang menggunakan 2 (dua) buah parang yaitu 1 (satu) bilah parang dengan gagang /tangcai warna coklat motif kepala bintang dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang/tangcai warna hijau;
- Bahwa ayunan parang oleh Terdakwa mengenai kepala dan lengan saksi Rapius;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok saksi Rapius setelah Terdakwa melihat banyak darah;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Rapius mengalami luka robekan pada pelipis sebelah kanan dan lengan sebelah kanan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka tersebut menyebabkan saksi Rapius merasakan sakit, dan saat ini masih sering mengalami pusing serta tangan kanan saksi Rapius sulit digunakan;
- Bahwa saksi Rapius sempat dioperasi dan dirawat di RSUD Teluk Kuantan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi Rapius setelah kejadian tersebut tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tahu parang yang digunakan terbuat dari besi dan dalam keadaan tajam;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila parang tersebut mengenai kepala dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan saksi Rapius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Galpitra Hendro alias Igal bin Arifin dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandelingen*), namun dalam Yurisprudensi Indonesia frasa “penganiayaan” diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, selain itu termasuk juga sengaja merusak kesehatan, menurut R. Soesilo tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di Tengah Pulau Sungai Batang Kuantan, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, awalnya Terdakwa saat bekerja menambang emas, air talang milik Terdakwa tidak naik, Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Os untuk memeriksa, dan setelah diperiksa ternyata spiral milik Terdakwa putus ada yang terlepas, yang mana menurut Terdakwa adalah rombongan saksi Rapius, akibatnya Terdakwa tidak terima dan merasa emosi kepada rombongan saksi Rapius, selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari belakang rakit diatas pulau, Terdakwa kemudian membacok saksi Rapius dari arah belakang menggunakan 2 (dua) buah parang yaitu 1 (satu) bilah parang dengan gagang /tangcai warna coklat motif kepala bintang dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang/tangcai warna hijau, ayunan parang oleh Terdakwa tersebut mengenai kepala dan lengan saksi Rapius;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan lengan sebelah kanan, luka tersebut menyebabkan saksi Rapius merasakan sakit, dan saat ini masih sering mengalami pusing serta tangan kanan saksi Rapius sulit digunakan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya saksi Rapius sempat dioperasi dan dirawat di RSUD Teluk Kuantan selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyadari parang yang digunakan Terdakwa terbuat dari besi dan dalam keadaan tajam sehingga dapat menyebabkan kematian atau setidaknya dapat menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Rapius telah dilakukan Visum et Repertum yang hasilnya dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor 30/183/RHS/2021 tanggal 04 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Personaldi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang memeriksa -- dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada wajah sebelah kanan tampak luka robek yang sudah dijahit memanjang dari alis kanan ke daun telinga kanan dengan panjang 11 cm;
2. Tepat pada hidung tampak luka robek sepanjang 4 cm menembus lubang hidung kanan;
3. Pada lengan sebelah kanan bagian atas, 7 cm dari lipat siku kanan, 16 cm dari puncak bahu kanan tampak luka robek sudah dijahit dengan panjang 14 cm membentuk huruf L;
4. Pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tampak luka robek tidak beraturan dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 0,5 cm dengan dasar otot;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV Bernama Rapius berusia 39 Tahun, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di wajah, hidung, dan lengan, serta pergelangan tangan kanan diduga akibat kekerasan tajam. Cedera ini telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/001/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachmaliza selaku dokter umum pada Klinik Mecca Medical Center di Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang memeriksa -- dengan hasil pemeriksaan:

1. Tepat pada ujung alis kanan sisi luar sampai daun telinga kanan terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, pendarahan aktif, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 11 cm;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tepat pada hidung, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 4 cm;

3. Pada lengan atas kanan sisi depan, 16 cm dibawah puncak bahu, 7 cm diatas lipas siku, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, pendarahan aktif, jika dirapatkan membentuk satu garis lurus sepanjang 14 cm;

4. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, bentuk tidak beraturan, dasar luka otot, dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 39 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan kanan atas akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul, pada cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membacok dengan cara mengayunkan parang kepada saksi Rapius yang mana perbuatan Terdakwa menyebabkan luka robek di pelipis kanan, hidung, serta lengan kanan saksi Rapius, sehingga saksi Rapius mengalami rasa sakit dan harus menjalani perawatan di RSUD Teluk Kuantan, serta perbuatan mengayunkan parang dari besi yang tajam tersebut disadari oleh Terdakwa dapat menyebabkan luka, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"yang melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, unsur pasal ini merupakan unsur pemberat dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana apabila perbuatan penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan luka berat, namun dalam ketentuan Pasal 90 KUHP telah diuraikan keadaan-keadaan apa saja yang dapat diartikan luka berat, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, telah Majelis Hakim uraikan dan Majelis Hakim nyatakan telah memenuhi unsur mengenai perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan, maka Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan unsur pasal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa mengarahkan ayunan parang kearah kepala dan lengan saksi Rapius, selanjutnya juga setelah kejadian tersebut saksi Rapius ternyata tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa juga mengaku menyadari jika parang yang dalam keadaan tajam diarahkan kepada kepala dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena ayunan parang dari Terdakwa diarahkan kearah kepala dan menurut Majelis Hakim kepala merupakan salah satu organ vital karena disana terdapat otak yang mana apabila batang otak dalam keadaan mati, dapat dipersamakan dengan kematian, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**luka berat**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada saksi Rapius sebagai korban dan saksi Rapius

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah memaafkan, oleh karenanya perlu Majelis Hakim pertimbangan hal tersebut dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang /tangkal warna coklat motif kepala bintang;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang/tangkai warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada saksi Rapius sebagai korban dan saksi Rapius menyatakan telah memaafkan, oleh karenanya perlu Majelis Hakim pertimbangan hal tersebut dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi Rapius;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Rapius dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Rapius terganggu dalam melakukan pekerjaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;
- Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf di depan persidangan kepada saksi Rapius;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galpita Hendro alias Igal bin Arifin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang /tangcai warna coklat motif kepala bintang;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang/tangcai warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H., Faiq Irfan Rofii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22